



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hj. Jupia Ulath, SH. Binti Abd. Muin Ulath, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Pengadilan Agama Tual, tempat tinggal di Jl. Baldu Wahadad RT.002/RW.002, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Telah mendengarkan pula keterangan orang tua kandung **Seruni Thenu binti Ajit Thenu**;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal itu juga dengan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA TI, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sampai sekarang Pemohon belum berkeluarga (belum menikah) dan masih seorang diri, sehingga ingin untuk mengangkat anak (mengadopsi anak);

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA TI. Hal. 1 dari 16



- 2 Bahwa Pemohon ingin berkeluarga untuk mendapatkan anak keturunan akan tetapi sampai sekarang Allah SWT belum meridhoi, sehingga Pemohon ingin mendapatkan anak dengan jalan mengadopsi anak;
 - 3 Bahwa Pemohon ingin mengangkat seorang anak yang bernama Serini Thenu binti Ajid Thenu, umur 6 tahun, anak pertama dari pasangan Jainabu Ulath binti Abd Muin Ulath dan Ajit Thenu bin Abubakar Thenu yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor Register 243/Pdt.G/2015/PA Ab. Tanggal 9 September 2015;
 - 4 Bahwa Pemohon akan memperlakukan anak tersebut dengan baik serta penuh kasih sayang dan akan memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon;
 - 5 Bahwa demi menunjang kewajiban dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak tersebut secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 6 Bahwa Pemohon selalu membantu anak tersebut sejak proses kelahiran sampai sekarang karena orang tua anak tersebut termasuk orang yang tidak mampu apalagi sekarang telah resmi bercerai;
 - 7 Bahwa tindakan Pemohon mengangkat anak tersebut sudah melalui kesepakatan orang tua anak tersebut serta dengan niat ibadah dan untuk membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung anak tersebut serta demi kebaikan hidup, pendidikan dan kelangsungan hidup masa depan anak tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak yang bernama **Seruni Thenu binti Ajit Thenu**, umur 6 tahun sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi gambaran kepada Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak dan terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan ibu kandung **Seruni Thenu binti Ajit Thenu** dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan Pemohon mengangkat anaknya yang bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu dengan alasan bahwa Pemohon adalah keluarga dekat (kakak kandung), yang berkepribadian baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, sudah sejak lama memelihara dan mengasuh beberapa anak dari keluarga mereka, dan sudah mengasuh serta memelihara Seruni Thenu binti Ajit Thenu sejak masih berusia nol (0) bulan. Karena itu, ibu kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu yakin bahwa dengan dijadikannya anaknya sebagai anak angkat Pemohon, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jupia Ulath**, dengan nomor 8172021702090002 bertanggal 18 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Kesehatan a.n. **Jupia Ulath** Nomor 441/KH.DO KEL/82/01/2016 bertanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa **Dr. Ny. M. NOTANUBUN, M.Kes** (P.2);

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 3 dari 16 **hal.**



- 3 Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. **Hj. Jupia Ulath, SH**, dengan Nomor SKCK/YANMAS/46/I/2016/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Maluku Tenggara, tanggal 14 Januari 2016 (P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Penghasilan a.n. **Hj. Jupia Ulath, SH**, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan Agama Tual (P.4);
- 5 Fotokopi Akta Cerai a.n. **Jainabu binti Abd Muin Ulath** dengan **Ajit bin Abubakar Thenu** nomor 257/AC/2015/PA Ab yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. (P.5);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan tidak keberatan, a.n Ajit bin Abubakar Thenu, bertanggal 13 Januari 2016. (P.6);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.6, tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti P.2, P.3, P.4 tanpa bermaterai karena merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :

- 1 Muhamad Amran Wakasala bin Hasan Wakasala, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 002 RW 17, di STAIN Ambon, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan mengenal pula Seruni Thenu binti Ajit Thenu serta kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini kedua orang tua kandung anak tersebut sudah resmi bercerai sejak bulan September tahun 2015 di Pengadilan Agama Ambon;
- Bahwa Pemohon merupakan sosok ibu yang hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu, yang saat ini berumur 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengangkat Seruni Thenu binti Ajit Thenu sebagai anak angkat Pemohon sudah melalui kesepakatan dari kedua orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak proses kelahiran Seruni Thenu binti Ajit Thenu hingga sekarang selalu memperhatikan segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan bergaul seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa saat ini Seruni Thenu binti Ajit Thenu tinggal bersama Pemohon Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar kabar bahwa Pemohon mengeluh dalam merawat Seruni Thenu binti Ajit Thenu;
- Bahwa selain Seruni Thenu binti Ajit Thenu beberapa anak lain juga pernah diasuh, dipelihara, dan disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pengadilan Agama dan memiliki penghasilan tetap kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang;
- Bahwa Pemohon sangat aktif melaksanakan ibadah di masjid dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Pemohon berperilaku yang tidak baik;

2 Farida Sasole binti Ibrahim Sasole, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanah Putih RT.03 RW.04, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 5 dari 16 **hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan mengenal pula Seruni Thenu binti Ajit Thenu serta kedua orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini kedua orang tua kandung anak tersebut sudah resmi bercerai sejak bulan September tahun 2015 di Pengadilan Agama Ambon;
- Bahwa Pemohon merupakan sosok ibu yang hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu, yang saat ini berumur 6 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengangkat Seruni Thenu binti Ajit Thenu sebagai anak angkat Pemohon sudah melalui kesepakatan dari kedua orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak proses kelahiran Seruni Thenu binti Ajit Thenu hingga sekarang selalu memperhatikan segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan bergaul seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa saat ini Seruni Thenu binti Ajit Thenu tinggal bersama Pemohon Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar kabar bahwa Pemohon mengeluh dalam merawat Seruni Thenu binti Ajit Thenu;
- Bahwa selain Seruni Thenu binti Ajit Thenu beberapa anak lain juga pernah diasuh, dipelihara, dan disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pengadilan Agama dan memiliki penghasilan tetap kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang;
- Bahwa Pemohon sangat aktif melaksanakan ibadah di masjid dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Pemohon berperilaku yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Tual dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*” dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan “*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*”;

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 7 dari 16 **hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, dan orang tua kandung anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1983, permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) calon anak angkat. Oleh karena Seruni Thenu binti Ajit Thenu secara riil bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, maka permohonan ini menurut hukum termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu sebagai anak angkat Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya, Pemohon dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah pula menghadirkan ibu kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, sedangkan ayah kandung anak tersebut tidak dapat hadir namun telah membuat surat pernyataan tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut sebagaimana yang termuat dalam bukti P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan Pemohon berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan keterangan dari ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup pijakan yuridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan sosok seorang ibu yang hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa Jainabu Ulath binti Abd. Muin Ulath dan Ajit Thenu bin Abubakar Thenu adalah suami istri sah namun telah bercerai yang dalam perkawinannya telah dikarunia seorang anak bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu, saat ini telah berumur 6 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengangkat Seruni Thenu binti Ajit Thenu sebagai anak angkat Pemohon sudah melalui kesepakatan dari kedua orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa Jainabu Ulath binti Abd. Muin Ulath, ibu kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu, adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak proses kelahiran Seruni Thenu binti Ajit Thenu hingga sekarang selalu memperhatikan segala kebutuhan anak tersebut hingga saat ini anak tersebut telah berusia 6 tahun;
- Bahwa selain Seruni Thenu binti Ajit Thenu, Pemohon juga pernah merawat dan memelihara beberapa anak dari keluarganya;
- Bahwa Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang.
- Bahwa Pemohon adalah muslimah yang aktif melaksanakan ibadah di masjid dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 9 dari 16 **hal.**



- Bahwa sumber pokok penghasilan Pemohon dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebesar Rp 10.700.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua Seruni Thenu binti Aji Thenu sudah mengetahui dan meyetujui maksud Pemohon untuk mengangkat Seruni Thenu binti Aji Thenu, dan telah ikhlas menyerahkannya untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung Seruni Thenu binti Aji Thenu berkeinginan agar anak satu-satunya tersebut bisa melanjutkan pendidikannya dan sehari-harinya mendapat bimbingan dari Pemohon untuk kepentingan pendidikannya di sekolah serta untuk memberikan bekal pengetahuan agama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman yang Artinya “... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak



angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana kehidupan Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang lebih baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik Seruni Thenu binti Ajit Thenu. Selain bahwa kondisi ekonomi Pemohon untuk saat ini secara matematis lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi orang tua kandung Seruni Thenu binti Ajit Thenu, Pemohon juga merupakan pribadi muslimah yang taat beribadah, aktif dalam kegiatan sosial, sudah terbiasa merawat dan memelihara anak hingga dewasa, sehat secara fisik, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, Pemohon bisa menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas Seruni Thenu binti Ajit Thenu seandainya nanti ia telah masuk sebagai bagian dari keluarga atau kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/VII/1984 mensyaratkan usia calon orang tua angkat minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun, sedangkan usia maksimal calon anak angkat adalah 5 tahun. Pembatasan usia tersebut secara substantif bertujuan untuk lebih memastikan adanya jaminan pemenuhan kesejahteraan serta perlindungan bagi calon anak angkat, khususnya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual jika selisih usia terlalu dekat, dan perlindungan terhadap kemungkinan penelantaran anak apabila selisih usia cukup jauh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan pribadi dan status sosial Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dengan fakta bahwa Seruni Thenu binti Ajit Thenu telah diasuh, dipelihara, dan dididik oleh Pemohon sejak proses kelahirannya hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata Pemohon serta Seruni Thenu binti Ajit Thenu saat ini tidak lagi memenuhi ketentuan pembatasan usia yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/VII/1984, namun secara substantif, maksud serta tujuan yang dikehendaki pemerintah yang melatarbelakangi terbitnya aturan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 11 dari 16 **hal.**



Menimbang, bahwa rentang waktu kurang lebih 6 tahun yang telah dilalui oleh Pemohon dalam memelihara dan mendidik Seruni Thenu binti Ajit Thenu telah membangun hubungan psikologis yang begitu dekat diantara Pemohon dengan Seruni Thenu binti Ajit Thenu serta orang tua kandungnya, dan sepanjang pengetahuan pribadi Majelis Hakim mengenai adat kebiasaan setempat dalam hal pengangkatan anak, pengasuhan dan pemeliharaan Seruni Thenu binti Ajit Thenu oleh Pemohon telah diterima secara umum sebagai suatu perbuatan yang disamakan dengan pengangkatan anak, yang lazim dilakukan untuk menjembatani keinginan saling tolong-menolong dan bantu-membantu antara individu-individu dalam masyarakat. Pengangkatan anak dengan memperhatikan adat kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal/kediaman sehari-hari calon anak angkat (*habitual residence/gewone verblijfplaats*) merupakan salah satu prinsip pokok yang telah diterima baik dalam *European Convention on The Adoption of Children*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenyampingkan permohonan Pemohon dengan cara menerapkan secara *strict* (kaku/*unflexible*) ketentuan Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/VII/1984 mengenai pembatasan usia calon orang tua angkat dan calon anak angkat, oleh Majelis Hakim, justru dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan dasar hukum untuk mengangkat derajat manusia melalui pola hubungan yang saling memanusiakan, karena dengan cara penerapan aturan yang seperti itu, hukum justru berpaling dan tidak mendukung suasana psikologis yang saling memanusiakan antara Pemohon dengan Seruni Thenu binti Ajit Thenu dan orang tua kandungnya, dan lebih dari itu, bisa merusak tatanan sosial yang telah terbangun dan diterima secara umum oleh masyarakat setempat, mengenai pentingnya lembaga pengangkatan anak sebagai salah satu fasilitas hukum dalam memperkuat jalinan persaudaraan, suatu tatanan yang sarat nilai dan sepatutnya dijaga serta dilestarikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/VII/1984 mengenai pembatasan usia calon orang tua angkat dan calon anak angkat, secara spesifik untuk perkara ini, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk tidak diterapkan dan lebih berfokus pada substansi dari ketentuan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan yang lebih pasti atas kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat. Karenanya, usia Pemohon serta Seruni Thenu binti Ajit Thenu yang telah melampaui batas maksimal usia calon orang tua angkat dan calon anak angkat yang diatur dalam ketentuan tersebut dinilai tidak menjadi penghalang untuk terjadinya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Hj. Jupia Ulath, SH. binti Abd. Muin Ulath, alamat Jl. Baldu Wahadad RT.002/RW.002, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, terhadap anak bernama Seruni Thenu binti Ajit Thenu, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa adapun mengenai maksud Pemohon untuk menggunakan penetapan pengadilan sebagai pijakan hukum memasukkan Seruni Thenu binti Ajit Thenu pada daftar tunjangan keluarga dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud kesungguhan Pemohon untuk memberikan perhatian dan jaminan hidup yang lebih baik bagi Seruni Thenu binti Ajit Thenu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut yang Artinya : *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak*

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 13 dari 16 hal.



mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”;

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Karena itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **Hj. Jupia Ulath, SH. binti Abd. Muin Ulath** alamat Jl. Baldu Wahadad RT.002/RW.002, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, terhadap anak bernama **Seruni Thenu binti Ajit Thenu, umur 6 tahun**;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1437 H, oleh kami **Adam Malik, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Sabtu Tarabubun, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
NENGHAH AHMAD NURKHALISH, S.EI	ADAM MALIK B. S.HI.

Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.Tl. Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OLIS TUNA, S.HI	Panitera pengganti,
	SABTU TARABUBUN, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)